



## **PENGGUNAAN TEORI RESTORATIVE JUSTICE, UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM PERKARA PIDANA**

**Ramses Tampubolon<sup>1</sup>, Elisabeth Nurhaini Butarbutar<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Hukum Program Magister Universitas Katolik Saanto Thomas  
e mail : [ramsestampubolon1998@gmail.com](mailto:ramsestampubolon1998@gmail.com) ; [elisabethnurhaini@yahoo.com](mailto:elisabethnurhaini@yahoo.com)

### **Abstrak**

Perkembangan pemikiran hukum kontemporer, menawarkan paradigma yang menawarkan penyelesaian perkara pidana melalui proses dialogis dan partisipatif dengan tujuan pemulihan keadaan, bukan pemberian hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan teori *restoratif justice* dan penggunaannya untuk mewujudkan keadilan dalam pemidanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis-ideologis, dengan mengkonseptikan hukum sebagai ide, dan nilai, dengan teknik analisis penafsiran hukum secara preskriptif. Penerapan *restorative justice* dilakukan melalui pendekatan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya pada pemberian hukuman kepada pelaku dengan melibatkan keluarga dan pihak untuk untuk mencapai kesepakatan terkait ganti rugi, permohonan maaf, atau bentuk pemulihan lainnya, dan penggunaan teori ini sangat efektif untuk mewujudkan tujuan pemidanaan melalui pergeseran teori pembalasan dengan mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan solusi pemulihan bagi korban, untuk mencapai keadilan.

Kata kunci : keadilan; keadilan restoratif ; penggunaan; pemidanaan; perkara pidana.

### **Abstract**

*Contemporary legal thought offers a paradigm that proposes resolving criminal cases through a dialogic and participatory process aimed at restoring the situation, without imposing punishment. This study aims to examine the application of restorative justice theory and its use in achieving justice in criminal justice and uses a philosophical-ideological approach, conceptualizing law as ideas and values, using prescriptive legal interpretation analysis techniques. The application of restorative justice is carried out through an approach that restores relationships between the perpetrator, victim, and community, rather than simply imposing punishment on the perpetrator. This approach involves the family and other parties to reach an agreement regarding compensation, an apology, or other forms of reparation, and use of this theory is very effective in realizing the objectives of sentencing through a shift from the theory of retribution to encourage perpetrators to take responsibility for their actions, with restorative solutions for victims, to achieve justice.*

**Key words** : criminal case; justice; restorative justice; punishment; the use.

### **I. PENDAHULUAN**

Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia cenderung menggunakan pendekatan retributif, yakni penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan berupa bentuk pembalasan atas perbuatannya. Pendekatan ini cenderung menitikberatkan pada aspek penghukuman, yang mengabaikan pemulihan kerugian korban serta perbaikan hubungan sosial

yang rusak akibat tindak pidana. Hal ini, dinilai tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal ini disebabkan karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara tersebut, yang seharusnya penyelesaian suatu perkara harus



memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan itu, disebutkan bahwa penyelesaian suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban, sehingga diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat yaitu kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan pemikiran hukum kontemporer, muncul suatu paradigma alternatif yang disebut sebagai keadilan restoratif (*restorative justice*). Paradigma ini menawarkan penyelesaian perkara pidana melalui proses dialogis dan partisipatif antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan utama pemulihan keadaan, bukan semata-mata pemberian hukuman.

*Restorative justice* sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 58 UU Nomor 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa pen dalam penyelesaian perkara melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR merupakan tindakan pemberdayaan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan *win-win solution*. dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa di samping penyelesain sengketa melalui proses pengadilan. Meskipun hanya menyebutkan penyelesaian perkara perdata, namun UU tersebut merupakan ketentuan umum, untuk semua proses berperkara melalui peradilan di Indonesia, baik dalam

sistem peradilan perdata, peradilan pidana maupun peradilan tata usaha negara.<sup>3</sup>

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar pengadilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa berpandangan bahwa ADR hanya dapat diterapkan diterapkan dalam perkara dalam perkara perdata, perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui saikan melalui mekanisme di luar peradilan.

Penyelesaian perkara pidana pidana melalui *restorative justice* dapat diterapkan dalam berbagai bentuk pelanggaran pidana, seperti tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menyebarkan berita palsu, pencemaran nama baik, menuduh melakukan suatu tindakan tertentu yang buruk dan lain lainnya. Dalam pelanggaran tersebut kedua belah pihak yang berperkara dapat didamaikan dalam proses penyidikan di kepolisian sehingga perkara tersebut tidak harus sampai proses pengadilan proses pengadilan untuk memperoleh putusan hakim yang cenderung menimbulkan dendam bagi pihak yang di yang dinyatakan bersalah dajatuhi pidana oleh hakim.

Secara historis-teoretis, filosofi pemidanaan dikenal dengan efek jera (*deterrence*) menekankan pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana agar mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya, serta memberikan contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Efek jera ini merupakan salah satu tujuan utama pemidanaan dalam sistem hukum pidana, khususnya dalam konteks pencegahan kejahatan. Efek jera ditujukan kepada pelaku yang telah dihukum, dengan

---

<sup>1</sup> Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" Makalah pada Seminar Nasional : Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang : Universitas Diponegoro), 1995, hlm. 81.

---

<sup>3</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian: Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*, (Bandung : Nuansa Aulia), 2016, hlm. 5.



harapan hukuman tersebut akan mencegah mereka mengulangi tindak pidana

Sebagai suatu filosofi pemidanaan, maka *restorative justice* dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam aplikasinya, sebagai wujud aktualisasi dari filosofi pemidanaan. Konsep tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana secara *restorative justice*. Dengan adanya yang memberikan dasar yuridis kepada penyidik untuk menerapkan filosofis *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. Melalui diskresi penyidik, dapat memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya, ditanganinya, salah satu tindakan tindakan yang dapat diambil diambil dalam mengimplementasikan *restorative justice*.

Konsep diskresi kepolisian yang diartikan sebagai suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan putusan dan nuraninya sendiri, sehingga diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.

## II. METODE PENELITIAN

Pendekatan filosofis-ideologis, merupakan konsep penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan seperti ini mengkonsepsikan hukum sebagai ide, cita-cita, nilai, dan moral sehingga membutuhkan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.<sup>4</sup> Teknik

<sup>4</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 53.

analisis yang digunakan untuk mengkaji hukum dari aspek normatif (*law in book*) adalah penafsiran hukum secara preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian dengan tujuan memberikan jawaban atas apa yang seyogianya menurut hukum atas terjadinya peristiwa hukum.<sup>5</sup> Dengan demikian akan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan.

## III. BAHASAN

### A. Penerapan *Restoratif Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Keadilan restoratif sebagai suatu pendekatan penegakan hukum pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan hukum konvensional yang cenderung retributif (berfokus pada hukuman), keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana dan menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penegakan hukum Pidana merupakan upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun pada kenyataan cenderung demikian. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian

<sup>5</sup> Pieter Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Predana, Media Group), 2014, hlm. 13.

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni), 1986, hlm. 60.



yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Penegakan hukum merupakan salah satu dari mata rantai adanya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>7</sup>

Teori hukum progresif yang digagas dan dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, dengan prinsip hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme kekuatan daripada hukum progresif tidak menepis atau menolak kehadiran hukum positif dalam lapangan hukum, tetapi selalu gelisah menanyakan apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk memberi keadilan kepada rakyat. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa dalam paradigma hukum progresif, hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.<sup>8</sup>

Prinsip dasar keadilan restoratif adalah pemulihan kerugian yang berfokus

pada memperbaiki kerugian yang dialami korban, baik secara materiil maupun immateriil. Partisipasi aktif antara pelaku, korban, dan masyarakat terlibat langsung dalam proses penyelesaian melalui rekonsiliasi, untuk menciptakan perdamaian antara pelaku dan korban serta memulihkan hubungan sosial melalui pemberdayaan masyarakat,

Perkembangan tujuan penjatuhannya hukuman pidana dilihat melalui rahaapan sebagai berikut,<sup>9</sup>

1. *Retribution* yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan,
2. *Restraint*, yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat, dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, maka akan menjadi lebih aman,
3. *Deterrence*, yaitu menjerakan atau mencegah sehingga pelanggar sebagai individual atau pun orang lain yang potensial melakukan pelanggaran akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran,
4. *Reformation*, yaitu memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat, sehingga ketenangan di masyarakat pulih kembali. Dalam hal ini, masyarakat dilibatkan dalam proses pemecahan masalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.

Penerapan *restorative justice* dalam Sistem Hukum di Indonesia, dilakukan melalui diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Restorative justice* yang diimplementasikan melalui konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak didasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2012

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 2002, hlm. 109.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Buku Kompas), 2008, hlm 116.

<sup>9</sup> Herlina, Apong, "Restorative Justice," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 3 Nomor III, (September 2004) : 24, <https://media.neliti.com/media/publications/4244-ID-restorative-justice.pdf>



tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengalihkan penyelesaian kasus anak dari proses peradilan formal ke proses musyawarah dengan melibatkan keluarga, korban, dan pihak terkait.

Di samping itu terdapat Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan *Restorative Justice* dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai landasan hukum penggunaan teori keadilan restoratif.

Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif dianggap cara berfikir atau paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.

Dalam konteks Negara Indonesia, keadilan yang hendak diwujudkan sesuai dengan yang tertuang dalam sila ke 3 Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sistem tidak hanya untuk memidana pelaku tetapi mewujudkan keadilan bagi korban kejahatan dan memanusiakan manusia yang sesuai dengan tujuan hukum progresif.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Intan Syapriyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Human Trafficking" *Ius Poenale*, Volume 1 Issue 2, (July-December 2020) :

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dalam *restorative justice*, penggunaan metodenya adalah musyawarah atas pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan di mana tindak pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan, diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat penghukuman yang cenderung mendiskreditkan salah satu pihak atau kelompok. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif, yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi. Pada dasarnya kata diversifikasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan.<sup>11</sup>

Mediasi penal seperti ini merupakan proses penyelesaian kasus pidana melalui mediasi antara pelaku dan korban. Jika tercapai kesepakatan, kasus dapat dihentikan atau hukuman dikurangi. Ini sering diterapkan dalam kasus-kasus ringan seperti penganiayaan ringan atau pencurian dengan kerugian kecil. Pemulihan korban lebih menekankan pentingnya pemulihan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun finansial. Pelaku dapat diminta untuk memberikan ganti rugi atau melakukan

104. <file:///C:/Users/User/Downloads/2040-Article%20Text-6901-4-10-20210105.pdf>

<sup>11</sup> Nisa, Khoirun, "Penerapan Diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak. FH UMS, 2017, hlm 2



tindakan tertentu untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban. Peran masyarakat dilibatkan dalam proses *restorative justice*, misalnya melalui forum musyawarah desa atau lembaga adat. Hal ini membantu menciptakan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan budaya setempat.

Penyelesaian dengan menggunakan *restorative justice*, lebih efektif diterapkan pada kasus-kasus dengan tingkat kerugian yang tidak terlalu besar, seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, atau pelanggaran hak asasi manusia yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Efektivitas penyelesaian dengan *restorative justice*, dapat diperoleh melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat lebih mudah diperbaiki, di samping itu, dapat mengurangi beban sistem peradilan formal, pencegahan bagi pelaku melakukan tindak pidana kembali dapat dilakukan melalui proses rehabilitasi, dan upaya pemberdayaan korban dengan memberikan korban suara dan peran aktif dalam proses penyelesaiannya.

Realitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia belum efektif meskipun fasilitas pendukung di Indonesia mengalami perkembangan yang positif, namun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sarana, kurangnya pelatihan bagi aparat, serta minimnya partisipasi masyarakat. Masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas fasilitas *restorative justice* agar dapat memberikan manfaat maksimal dalam sistem peradilan pidana Indonesia.<sup>12</sup>

Keadilan restoratif merupakan istilah yang sering digunakan terhadap pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih fokus kepada para pihak meliputi korban dan masyarakat, serta mengesampingkan

pidanaan terhadap pelaku kejahatan. Untuk memaksimalkan prinsip *restorative justice* dalam rangka pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, perlu sosialisasi dan koordinasi dari berbagai pihak, yaitu aparat penegak hukum, keluarga, maupun tokoh masyarakat.

## **B. Penggunaan Teori Restoratif Justice Upaya Mewujudkan Tujuan Pidanaan**

Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan untuk melibatkan masyarakat dan korban yang seakan tersisihkan dengan mekanisme bekerjanya hukum pidana pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegakan hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Keadilan restoratif yang didefinisikan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 diartikan sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, pelaku tindak pidana, dan keluarga pelaku tindak pidana, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Hal ini berarti telah terjadi pergeseran tujuan pidanaan berupa pembalasan yang dalam teori hukum dikenal sebagai teori absolut atau teori *retributive* menjadi upaya memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa dan

<sup>12</sup> Arifullah, dkk, "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia." *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, No. 1, (April 2025) : 167, <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.884>.



menghindarkan setiap orang, khususnya anak, dari perampasan kemerdekaan.

Selama ini keadilan restoratif telah dilakukan di pengadilan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan mekanisme yang tersistematis dalam hukum acara pidana yang khusus sedangkan bagi pelaku tindak pidana umum, keadilan restoratif juga telah dilakukan sejak lama namun belum memiliki pedoman yang sama mengenai jenis perkara yang dapat dilakukan keadilan restoratif, syarat-syarat terhadap perkara yang dapat dilakukan keadilan restoratif dan tata cara penerapannya sehingga kerap menyebabkan disparitas dalam putusan-putusan hakim yang berdampak pada tidak terciptanya unifikasi hukum. Sejumlah isu terhadap hal-hal tersebut dijawab oleh Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 1 Tahun 2024.

Prinsip *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme atau tata cara peradilan pidana dengan sanksi pidana difokuskan pada proses dialog dan mediasi. Dialog dan mediasi melibatkan beberapa pihak, yang secara umum bertujuan untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Sebagai dasar normatif penerapan teori *restorative justice* terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung juga diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang terbit pada 22 Desember 2020. Kejaksaan Agung juga memiliki Peraturan Jaksa Kejaksaan Agung (PER Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Selanjutnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Edaran pada 19 Februari 2021 yang salah satu isinya meminta penyidik mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana.

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* di

Indonesia diatur dalam Pasal 364, 373 KUHP tentang penggelapan ringan, Pasal 379 KUHP tentang tindak pidana penipuan ringan, Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan *restorative justice* dapat diterapkan pada perkara pidana tindak pidana anak, tindak pidana lalu lintas, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik serta tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020, syarat penyelesaian perkara pidana secara *restorative justice* adalah :

1. Tindak Pidana yang baru pertama kali dilakukan,
2. Kerugian di bawah Rp 2,5 juta,
3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban,
4. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun,
5. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban,
6. Tersangka mengganti kerugian korban,
7. Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif tersebut meliputi syarat materiil, yaitu,

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat,
2. Tidak berdampak konflik sosial,
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa,
4. Tidak radikalisme dan sparatisme,
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. dan



6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Persyaratan penerapan teori *restoratif justice* secara formil dalam penanganan tindak pidana meliputi,

1. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba,
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
3. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan menggunakan pendekatan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penggunaan teori *restoratif justice* untuk mewujudkan tujuan pemidanaan melalui pergeseran teori pembalasan, bukan hanya pada pemberian hukuman kepada pelaku namun dengan mendorong pelaku mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan solusi pemulihan bagi korban.

Pendekatan melalui *restorative justice* ini bertujuan untuk mencapai keadilan dengan cara memfasilitasi rekonsiliasi, perbaikan kerugian, dan pemulihan hubungan yang rusak akibat terjadinya tindak pidana terutama dalam proses diversi, yaitu pengalihan perkara anak yang berhadapan dengan hukum ke mekanisme di luar pengadilan, dengan melibatkan keluarga dan pihak untuk proses mediasi untuk mencapai kesepakatan terkait

ganti rugi, permohonan maaf, atau bentuk pemulihan lainnya.

*Restorative justice* sangat menawarkan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih manusiawi karena berorientasi pada pemulihan, sehingga dirasakan akan lebih memperoleh keadilan dengan memperhatikan baik pelaku, maupun korban. Keadilan restoratif sangat memiliki potensi besar untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku anak atau kasus ringan. Sangat dibutuhkan sumber daya yang cukup, termasuk mediator yang terlatih, fasilitas yang memadai, dan sistem pendukung yang efektif serta memerlukan penerimaan dan dukungan dari masyarakat, serta pemahaman mengenai manfaat pendekatan ini. Dengan demikian penerapan keadilan restoratif secara efektif, tujuan pemidanaan, yaitu pemulihan, pertanggungjawaban, dan reintegrasi, dapat tercapai dengan lebih baik, sehingga tercipta sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Hal ini berkaitan dengan bentuk negara kesejahteraan (*welfare state*) Republik Indonesia merupakan konsep negara hukum yang menempatkan negara atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.<sup>13</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui pendekatan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya pada pemberian

<sup>13</sup> Aloysius Sahala Butarbutar, Elisabeth Nurhaini Butarbutar "Peran Hukum dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Republik Indonesia, yang Berkeadilan Sosial," *Jurnal Hukum Justice*, Volume 2 Nomor 2 (Februari 2025) : 133, <https://doi.org/10.54367>.



hukuman kepada pelaku terutama dalam proses diversi, yaitu pengalihan perkara anak yang berhadapan dengan hukum ke mekanisme di luar pengadilan, dengan melibatkan keluarga dan pihak untuk proses mediasi untuk mencapai kesepakatan terkait ganti rugi, permohonan maaf, atau bentuk pemulihan lainnya.

Penggunaan teori *restoratif justice* sangat efektif untuk mewujudkan tujuan pemidanaan melalui pergeseran teori pembalasan dengan mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan solusi pemulihan bagi korban. Pendekatan melalui *restorative justice* ini bertujuan untuk mencapai keadilan dalam sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dengan cara memfasilitasi rekonsiliasi, perbaikan kerugian, dan pemulihan hubungan yang rusak akibat terjadinya tindak pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.
- Aloysius Sahala Butarbutar, Elisabeth Nurhaini Butarbutar “Peran Hukum dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Republik Indonesia, yang Berkeadilan Sosial,” *Jurnal Hukum Justice*, Volume 2 Nomor 2 (Februari 2025) : 133, <https://doi.org/10.54367>.
- Arifullah, dkk, “Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia.” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, No. 1, (April 2025) : 167, <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.884>.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Hukum Pembuktian: Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*, (Bandung : Nuansa Aulia), 2016.
- Herlina, Apong, “*Restorative Justice*,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 3 Nomor III, (September 2004) : 24, <https://media.neliti.com/media/publications/4244-ID-restorative-justice.pdf>.
- Intan Syapriyani. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Human Trafficking” *Ius Poenale*, Volume 1 Issue 2, (July-December 2020) : 104. <file:///C:/Users/User/Downloads/2040-Article%20Text-6901-4-10-20210105.pdf>
- Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice* dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” Makalah pada Seminar Nasional : Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012.
- Marzuki, Pieter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Predana, Media Group), 2014.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang : Universitas Diponegoro), 1995.
- Nawawi, Arief Barda, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 2002.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Buku Kompas), 2008.